



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : M. Rusdi;
Umur : 46 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Nama lengkap : Rofiq Ramadan;
Umur : 25 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Lingkungan Bali Timur, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Dalam ini memberi kuasa kepada Ilham, S.H. dan Abdullah, S.H., M.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor HUKUM Ilham Ilyas, S.H. & Rekan. beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, No. 34, Lingkungan Rato, RT.010, RW. 004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Dompu.

- Kasat Narkoba Polres Dompu;
- Agustamin (Penyidik);
- Bambang Supriadi, S.Sos (Penyidik Pembantu);
- Muh. Kadafi (Penyidik Pembantu);
- Muh. Fardin Anpratama (Penyidik Pembantu);
- Imansyah (Penyidik Pembantu);

Dalam ini memberi kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., A.A. Gede Raka, Agustamin, S.H., Bambang Supriadi, S.Sos., Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Purwadi dan Rinno Prabowo, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 3/Pid.Prap/2021/PN Dpu tanggal 19 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA - FAKTA HUKUM ;

1.

Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :
Pasal 77 KUHP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a.

Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 79 KUHP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

2.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, dini hari sekitar Jam 00.30

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita. PEMOHON (M. RUSDI) keluar dari rumah tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menuju ke Lingkungan Simpasai dengan meminta bantuan kepada salah satu teman dari anaknya yang sedang nongkrong sambil bermain gitar di halaman depan rumahnya untuk dimengantarnya, yang mana tujuan dari PEMOHON (M. RUSDI) hanya ingin bermain bola bilyar, dan singkat cerita setelah beberapa jam bermain bilyar atau tepatnya sekitar jam 03.20 Wita. PEMOHON (M. RUSDI) menelpon PEMOHON (ROFIQ RAMADAN) yang merupakan salah satu teman dari anaknya yang kebetulan pada saat itu masih nongkrong bersama anaknya dan teman-temannya yang lain guna untuk menjemputnya, dan pada saat itu PEMOHON (ROFIQ RAMADAN) dengan meminjam sepeda motor dari salah satu teman nongkrongnya tersebut kemudian menjemput PEMOHON (M. RUSDI), dan kemudian dalam perjalanan pulang dari bermain bilyar untuk kembali kerumah, dari kejauhan PEMOHON melihat ada beberapa orang yang berdiri didepan rumah PEMOHON (M. RUSDI) dan para PEMOHON pun dengan tanpa ragu menghampiri orang-orang tersebut, namun setelah para PEMOHON kemudian orang-orang tersebut langsung mengepung dengan tanpa menunjukkan Identitas dan Surat Tugas, serta tanpa menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan oleh para PEMOHON dan senjatanya langsung ditodongkan kepada para PEMOHON dan menyuruh para PEMOHON untuk memungut 2 (dua) buah gulungan plastik kecil yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu yang ada dipinggir jalan didepan rumah PEMOHON (M. RUSDI), dan pada saat itu para PEMOHON tetap bersikeras untuk tidak memungut atau mengambil barang tersebut karena merasa barang tersebut bukan miliknya dan akhirnya terjadi perdebatan, yang pada akhirnya barang tersebut di pungut sendiri oleh salah satu dari orang-orang tersebut, dan kemudian pada saat itu juga orang-orang tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian pada diri para PEMOHON serta Penggeledahan pada sepeda motor yang digunakan oleh para PEMOHON dan penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun. Dan ternyata orang-orang yang bersenjata tersebut merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Dompu (TERMOHON), serta isi dari gulungan plastik tersebut merupakan Narkoba jenis sabu dan saat itu juga PEMOHON (M. RUSDI dan ROFIQ RAMADAN) tangannya langsung diborgol menggunakan borgol plastik, yang mana kejadian tersebut terjadi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± jam 03.30 Wita ;

Dan yang membuat hati PEMOHON (M. RUSDI) merasa sangat terpuak pada saat itu, karena kejadian tersebut di saksi langsung oleh Anak Kandungnya dan beberapa temannya yang sedang bermain gitar didepan rumah (salah satunya adalah pemilik dari sepeda motor yang digunakan para PEMOHON) ;

3. Bahwa beberapa menit setelah kejadian sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 (dua) diatas, dengan tanpa menunjukkan surat-surat kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Dompu (TERMOHON) tersebut barulah mulai sibuk memanggil Ketua RT dan salah satu Tetangga untuk menyaksikan Penggeledahan rumah dari PEMOHON (M. RUSDI) dan pada waktu Penggeledahan tersebut TERMOHON dengan tanpa memeriksa ruangan dan sudut rumah yang lain TERMOHON langsung mengambil bungkus rokok Surya yang letaknya ada disebelah barat kursi ruang tamu dekat jendela ruang tamu yang tidak pernah terkunci, dan setelah bungkus rokok tersebut dibuka dan ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat beberapa gulungan plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah ditemukan barang yang tidak tahu siapa pemiliknya tersebut barulah kemudian TERMOHON melakukan Penggeledahan pada bagian belakang rumah PEMOHON (M. RUSDI) tersebut dan tiba-tiba ditemukan lagi botol kosong bekas air mineral ukuran tanggung dan tutupannya terdapat sedotan atau biasa digunakan sebagai alat hisap sabu ;

Dan atas temuan Narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut, sangat mengejutkan hati PEMOHON (M. RUSDI) beserta Isteri dan sangat tidak masuk akal bagi PEMOHON (M. RUSDI), karena PEMOHON (M. RUSDI) tidak merasa memiliki barang tersebut, dan walaupun PEMOHON (M. RUSDI) memiliki Narkoba Jenis sabu tersebut, sangatlah tidak mungkin apabila barang tersebut disimpan diruang tamu, yang apalagi tempatnya sangat mudah dan gampang sekali untuk ditemukan oleh orang lain; Bahwa atas kejadian sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, Pihak TERMOHON membawa para PEMOHON dan juga membawa sepeda motor yang digunakan oleh para PEMOHON ke kantor TERMOHON dengan alasan untuk diamankan dan diserahkan kepada penyidik guna untuk dilakukan penyelidikan lanjutan di Kantor Kepolisian Resort Dompu ;

4. Bahwa setelah PEMOHON berada di kantor TERMOHON atau di ruang Penyidik pada pagi harinya, atau hari yang sama, hari Selasa, tanggal 13 April 2021, kepada PEMOHON di sodorkan oleh TERMOHON

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa helai kertas yang berisi tulisan, guna untuk ditandatangani oleh para PEMOHON, yang mana beberapa helai kertas tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan, serta BAP sebagai Saksi ;

5. Bahwa surat Perintah Penangkapan seperti yang PEMOHON jelaskan pada poin 5 yaitu, dengan Nomer : Pol : SP.Kap/25/IV/2021/Res Narkoba, yang mana tanggalnya dikosongkan, bulan April 2021 ;

6.

Bahwa PEMOHON karena tidak merasa memiliki barang-barang Narkoba jenis sabu tersebut, PEMOHON tidak satupun menandatangani surat-surat tersebut ;

7. Bahwa PEMOHON yang statusnya masih sebagai saksi dilakukan Penahanan pada ruang Tahanan POLSEK KOTA selama 6 hari, Yaitu dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

II. ANALISIS YURIDIS ;

Bahwa tindakan Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Pasal 17 KUHP :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Pasal 18 ayat (1) KUHP :

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Pasal 18 ayat (3) KUHP :

Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Perkap No. 12 Tahun 2009) ;

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.

Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar ;

b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri ;

c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya ;

d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti ;

e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib :

a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut.

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib :

c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan.

3. Bahwa tindakan Penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah Penggeledahan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Pasal 32 KUHP :

Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 33 KUHAP :

(1).

Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(2). Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(3). Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(4). Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan PerUndang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini para PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 7 ayat (3) KUHAP :

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, penggeledahan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan dan Penggeledahan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP.

Dengan demikian, jika seandainya Pengadilan Negeri Dompu menolak GUGATAN PRAPERADILAN a quo, penolakan itu sama saja dengan MELEGITIMASI PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON ;

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI ;

1. Bahwa tindakan PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON ;
- 2.

Bahwa mengingat PEMOHON adalah seorang Suami dalam sebuah rumah tangga dan Bapak dari keempat orang Anak, yang mana yang terakhir masih berusia Sekolah kelas 1 Sekolah Dasar, yang masih dalam masa labil yang masih membutuhkan belaian dan asuhan serta didikan dari PEMOHON, serta PEMOHON merupakan tulang punggung dalam kegiatan Usaha Perbengkelan Las yang ada di rumahnya, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON ;

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) :

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 9 ayat (2) :

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

4.

Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa :

a.

Bahwa akibat penangkapan dan penggeledahan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa di halaman depan selama 2 (dua) hari berturut-turut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
- 2.

Menyatakan tindakan penangkapan dan Penggeledahan atas diri PEMOHON adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan ;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan PEMOHON atas nama M. RUSDI dan ROFIQ RAMDHAN;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.151.000.000,-(seratus lima puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON ;

5.

Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di halaman depan. selama 2 (dua) hari berturut-turut ;

6.

Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya ;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasa Hukum para pihak;

Menimbang, pada permulaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut di atas, agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil dan ataupun sia-sia belaka, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Prapradilan para Pemohon tersebut, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon mengatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon atas pembacaan Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah *Error In Persona dan Kurang Pihak*;

Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sejalan dengan itu, peran dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum mewakili Negara/pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu *Recht Person*, sehingga tidak tepat bila mendudukan nama/individu sebagai pihak Termohon atau Turut termohon, mengingat Penyidik tidak mempertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tindakan yang dilakukan, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instasional, disamping itu pasal 6 *Reglement op de Rechtsvordering* gugatan terhadap organ Negara haruslah ditujukan kepada Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah NTB Cq. Kepolisian Resor Dompu Cq. Kasat Narkoba Polres Dompu.

Dalam petitum pemohon agar Para Termohon untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak tepat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan “*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*”, maka sudah sepatutnya mendudukan Kementerian Keuangan sebagai Termohon atau setidak-tidaknya sebagai pihak turut Termohon, mengingat dalam Pasal 123 HIR/147 RBg mengisyaratkan dalam gugatan harus mengenai hal apa yang digugat termasuk khususnya menyebutkan nama pihak yang digugat.

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan maupun setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA



Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon.

Bahwa Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, sehingga penegakan hukumnya harus dilaksanakan dengan luar biasa saja juga namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, dan memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia, Dalam Penelitian *World Drug Report* UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan Narkoba (penelitian tahun 2018), Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*), sehingga upaya pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan narkoba harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk Polri yang dibantu oleh masyarakat.

Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 13 April 2020 petugas mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna merah, sedang membawa dan menguasai narkoba jenis sabhu-sabhu, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kasat Narkoba Polres Dompu dengan memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan, Ketika tepat di depan rumah M. RUSDI Alias ANTON, petugas melihat M. RUSDI Alias ANTON berboncengan dengan ROVIQ RAMADHAN menggunakan motor sesuai dengan ciri-ciri dari informasi masyarakat, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh masyarakat, dari



pengeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga sabhu-sabhu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga sabhu-sabhu yang sebelumnya dibuang oleh ROVIQ RAMADHAN, selanjutnya dilaksanakan pengeledahan di rumah Sdr. M. RUSDI Alias ANTON, dari rumah Sdr. M. RUSDI Alias ANTON ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya, yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga sabhu-sabhu, selain itu di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif, 3 (tiga) buah sumbu.

3. bahwa terkait Posita Para Pemohon yang menyatakan tidak sah penangkapan karena tidak menunjukan surat tugas.

Bahwa dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Pemohon, sebelum melaksanakan tugas, Petugas telah dibekali Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/20/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta upaya dalam bentuk penangkapan, penyitaan dan pengeledahan terhadap tindak pidana khususnya narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Dompu, selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut, Termohon melaksanakan penyelidikan dan didapat Para Pemohon tertangkap tangan menguasai barang yang diduga Narkoba jenis Sabhu-sabhu, sehingga Termohon melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyatakan "*Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*", sehingga tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Bahwa setelah Para Termohon dihadapkan penyidik selanjutnya penangkapan dilaksanakan selama 3x24 Jam dan diperpanjang 3x24 Jam berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Penangkapan tersebut telah dibuatkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 a.n. ROVIQ RAMADHAN, serta Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24.a/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 16 April 2021 a.n. ROVIQ RAMADHAN dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 April 2021, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 a.n. M. RUSDI, serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 13 April 2021 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25.a/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 16 April 2021 a.n. M. RUSDI, serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 April 2021, yang sebelumnya telah terdapat Laporan Polisi Nomor: LP/K/145/IV/2021/NTB/Res Dompu tanggal 13 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/20/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, Surat Perintah tersebut telah diberikan kepada keluarganya, sehingga penangkapan terhadap Para Pemohon telah sah menurut hukum.

4. bahwa Posita Para Pemohon menyatakan dalam Penggeledahan, Termohon tidak memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan.

Bahwa KUHAP telah memberikan wewenang kepada Penyelidik/Pyenyidik untuk melaksanakan penggeledahan sebagaimana Pasal Pasal 5 ayat (1) KUHAP, dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penggeledahan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 34 ayat (1) KUHAP, selain itu dalam hal proses penggeledahan telah disaksikan oleh warga maupun aparat setempat dan ditunjukan surat perintah termasuk kepada Para Pemohon.

Bahwa penggeledahan didasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/20/IV/RES.4.2./2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan/atau Ruang Nomor: SP.Dah/13/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 13 April 2021, dimana Penggeledahan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Dpu tanggal 11 Mei 2021, sehingga Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



5. bahwa dalam Posita pada Romawi III, Para Pemohon meminta ganti rugi Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa permohonan ganti kerugian yang diderita, Para Pemohon tidak menguraikan kerugian yang nyata telah diderita (*Materiil*)/dapat dihitung oleh Para Pemohon, sehingga didapat kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi “*Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim*” namun dalam penjelasan Pasal tersebut berbunyi “*Dalam mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak*”, sehingga permohonan ganti Kerugian yang dimohonkan oleh pemohon layak untuk ditolak.

6. bahwa dalam Petitum angka 5 dan 6, Para Pemohon meminta agar Termohon meminta maaf kepada Para Pemohon lewat media massa di dalam depan selama 2 (dua) hari berturut-turut dan memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabat.

Bahwa Permohonan Para Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut **praduga tidak bersalah** sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”, sehingga Pemohon Para pemohon meminta agar dipulihkan hak-haknya, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabat tidak relevan dan patut untuk ditolak.

7. bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Para Pemohon setelah dilakukan Pengujian di Laboratorium Obat dan Napsa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram



Nomor: 21.117.11.16.05.0188.K tanggal 18 April 2021 menyatakan Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I, Termasuk Tes Urine terhadap Para Pemohon a.n. M. RUSDI ROVIQ RAMADHAN dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.01077/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15-04-2021 dan Nomor: NAR-R1.01076/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15-04-2021, Termohon telah memeriksa saksi-saksi, Para Pemohon selaku Tersangka dan menyita Barang Bukti dimana Pemohon M. RUSDI pernah melakukan tidak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Dpu yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2018, serta dilakukan pemberkasan perkara, saat ini berkas perkara telah dikirim kepada Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Dompu, berdasarkan Surat Kapolres Dompu Nomor: B/19.b/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021.

8. bahwa Perlu diinformasikan kepada Para Pemohon, jika Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tidak Pidana.

Bahwa dalam halaman 6 Para Pemohon menyatakan “Degan Demikian, seandainya Pengeadilan negeri Dompu menolak Gugatan Praperadilan a quo, penolakan tersebut sama saja dengan MELEGITIMASI PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TEROHON KEPADA PEMOHON DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON”, merupakan suatu yang tidak etis untuk dituangkan dalam suatu Permohonan/Gugatan, dalam arti kata Para Pemohon meragukan Integeritas, Pengatahuan dan Keprofesionalan Hakim yang mengadili Perkara ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan, permintaan Ganti rugi dan pemulihan hak-hak adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum;**

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

a. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2021, sedangkan Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa HUKUM para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba atas nama M. Rusdi 13 April 2021, yang diberi tanda P-1;

Bahwa surat bukti tertanda P-1 berupa fotocopy dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tidak disangkal kebenarannya oleh Termohon, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi Desi Lusiana, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa suami Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di halaman rumah Saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa pada saat suami saksi ditangkap, saksi sedang berada didalam rumah lagi tidur dan Saksi bangun jam 04.00 wita karena dengar suara ramai;

-.....Bahwa kemudian Polisi masuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi diketemukan botol aqua dibagian rumah belakang dan sabu-sabu sebanyak 6 paket ditemukan diruang tamu;

-....Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh tetangga Saksi yang bernama Doni;

-....Bahwa Saksi mengetahui Kuasa Hukum Pemohon I yang merupakan kakak kandung Pemohon I telah menerima Surat Penangkapan dan Saksi juga pernah menerima Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. Saksi Riski, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Pemohon I ditangkap pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dihalaman rumah Pemohon I;

- .Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang berada di depan rumah sedang main gitar bersama rekannya;

-.....Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah melihat atau mendengar petugas memperlihatkan Surat Penangkapan;

-.....Bahwa kemudian Polisi masuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi diketemukan botol aqua dibagian rumah belakang dan sabu-sabu sebanyak 6 paket ditemukan diruang tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Saksi Finas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Pemohon I ditangkap pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dihalaman rumah Pemohon I;

- .Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang berada di depan rumah sedang main gitar bersama rekannya;

-.....Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah melihat atau mendengar petugas memperlihatkan Surat Penangkapan;

-.....Bahwa kemudian Polisi masuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi diketemukan botol aqua dibagian rumah belakang dan sabu-sabu sebanyak 6 paket ditemukan diruang tamu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin/35/IV/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 07 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Laporan Polisi tentang Kejahatan / Pelanggaran Yang diketemukan Nomor : LP/K/140/IV/2021/NTB/Res Dompu, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik / 20 / IV / Res.4.2 / 2021 /Resnarkoba, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberita tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/20/IV/Res.4.2/2021/Resnakoba, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T- 4 ;
5. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/IV/RES.4.2/2021/Resnakoba, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap / 258 / IV / RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/IV/RES.4.2/2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap / 24.a / IV /RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 16 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : SP.dah / 13.a /IV /RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T- 9 ;
10. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : SP.dah / 12.b / IV/RES.4.2/2012/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah / 13 / IV / RES.4.2 / 2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T- 11 ;
12. Fotocopy Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan Nomor R/13.a/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Penetapan Nonomor 12/Pen.Pid/2021/PN Dpu tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Permintaan Pemeriksaan Laboraturium atas Sampel urine milik M.RUSDI tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T- 14 ;
15. Fotocopy Laporan Hasil Uji(LHU) Laboraturium No.NAR.RI.01077/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15 -04- 2021, selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Permintaan Pemeriksaan Lapboraturium atas sampel urine ROVIQ RAMADHAN Nomor R.37/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Hasil Uji (LHU) Laboraturium No.NAR.RI.01076/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15-04-2021, selanjutnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda T-17 ;
- 18 Fotocopy Permintaan Pengujian laboratorium atas sampel barang bukti Narkotika Nomor :R/35/IV/RES.4.2/2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-18 ;
 - 19 Fotocopy Hasil Pengujian Laboraturim Nomor : R.PP.01.01.117.1172.04.21.771 tanggal 16 April 2021, selanjutnya diberi tanda T- 19 ;
 - 20 Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara An. M.RUSDI DKK Nomor : B/29/V/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-20 ;
 - 21 Fotocopy tanda terima penyerahan Surat yang diterima oleh ILHAM tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-21 ;
 - 22 Fotocopy tanda terima penyerahan Surat atas nama M. RUSDI tentang Berita Acara Pengegeledahan T-22 ;
 - 23 Fotocopy Berita Acara Penolakan Menerima Berita Acara Pengegeledahan tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-23 ;
 - 24 Fotocopy Foto Proses Pengegeledahan dan Penangkapan Tersangka M.RUSDI dan ROVIQ RAMADAN, tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-24 ;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T-1 s/d T-24 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Haerudin:
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon I ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman rumah Pemohon I;
 - Bahwa Saksi dalah Kepala Lingkungan tempat kejadian yang pada saat itu diminta oleh petugas untuk menyaksikan pengegeledahan;
 - Bahwa pada saat itu petugas menunjukkan surat perintah namun Saksi tidak membaca surat tersebut;
 -Bahwa pada saat itu ditemukan 1 bungkus rokok surya dan satu bungkus plastik bening dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 poket plastik kristal dan 1 botol Aqua dan sedotan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. Saksi Fahrul Rosikin:
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon I ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman rumah Pemohon I;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal didekat tempat kejadian yang pada saat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



itu diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu petugas menunjukkan surat perintah namun Saksi tidak membaca surat tersebut;
-.....Bahwa pada saat itu ditemukan 1 bungkus rokok surya dan satu bungkus plastik bening dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 poket plastik kristal dan 1 botol Aqua dan sedotan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Pradilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya adalah permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Error In Persona dan Kurang Pihak, dengan alasan bahwa Pemohon telah keliru mendudukan nama/individu sebagai pihak Termohon dan Pemohon sepatutnya mendudukan Kementerian Keuangan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai pihak turut Termohon, mengingat dalam Pasal 123 HIR/147 RBg mengisyaratkan dalam gugatan harus mengenai hal apa yang digugat termasuk khususnya menyebutkan nama pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon tersebut Hakim berpendapat bahwa penyebutan pihak Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya telah tepat oleh karena telah jelas dan selain menyebutkan nama juga telah pula menyebutkan tentang jabatan maupun kedudukannya. Sedangkan tentang tidak ditariknya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa tidak ada urgensinya untuk menarik Kementerian Keuangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon tersebut tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah, Pemohon menganggap Termohon telah melakukan kekeliruan yang berkaitan dengan tidak sahnya Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang penangkapan, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam pelaksanaan tugas penangkapan tidak memperlihatkan surat tugas serta tidak pula memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan penggeledahan juga tidak memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah Penggeledahan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Termohon telah menyampaikan dalam jawabannya bahwa dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Pemohon, sebelum melaksanakan tugas, Petugas telah dibekali Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/20/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta upaya dalam bentuk penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap tindak pidana khususnya narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Dompus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut, Termohon melaksanakan penyelidikan dan didapat Para Pemohon tertangkap tangan menguasai barang yang diduga Narkoba jenis Sabhu-sabhu, sehingga Termohon melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP menyatakan "*Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*", sehingga tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memperlihatkan surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa tentang penggeledahan Termohon mendalilkan bahwa KUHP telah memberikan wewenang kepada Penyidik/Pyenyidik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penggeledahan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) KUHP, dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penggeledahan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 34 ayat (1) KUHP, selain itu dalam hal proses penggeledahan telah disaksikan oleh warga maupun aparat setempat dan ditunjukkan surat perintah termasuk kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa penggeledahan didasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/20/IV/RES.4.2./2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan/atau Ruang Nomor: SP.Dah/13/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 13 April 2021, dimana Penggeledahan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Dpu tanggal 11 Mei 2021, sehingga Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon telah sah menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipandang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus, bagaimanakah penegakan hukum Pra Peradilan secara represif harus diberlakukan dalam praktik penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan secara khusus, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukakan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Dompu, untuk mendapatkan keadilan senyatanya menurut sistem hukum yang dianut (*According to Legal Justice*) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga pra peradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHP), sehingga pendekatan yang paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon terhadap diri Pemohon telah berjalan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “*formalistic legal thinking*” secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan, berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77 s/d 83 KUHP yang mengatur masalah Pra Peradilan harus selalu diuji kebenarannya dengan *the theory of the priority right* (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dan ketertiban umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampaui teknis bisa mengingkari keadilan (*justice denied on a technicality*) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (*due process*) tanpa kebijaksanaan (*description*) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (*unjust result*);

Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking*, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan *miranda rule* atau *miranda principle* hal tersebut merupakan suatu nilai yang *inherent* pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agar semua tindakan aparat hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukan kontrol, sehingga pemeriksaandan proses peradilan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacam ini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkan kepentingan atau perlindungan tersangka atau terdakwa dan sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari dua sistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicermati, agar kritik dan kelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yang dipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinya selain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan perundang-undangan juga diperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam era reformasi hukum saat ini, sesungguhnya adalah ingin meneguhkan komitmen lama untuk kembali menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah dalam penegakan hukum penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menjadi titik sentral bukanlah pada sistem Undang-undang, melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya, dengan demikian Undang-undang hanyalah “*acuan*” untuk memecahkan masalah dan pedoman untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa apabila suatu pemecahan masalah hukum hanya dilandasi pada pendekatan hukum formal menurut sistem Undang-undang belaka, tanpa memperhatikan bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah sesungguhnya untuk mewujudkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hukum dimaksud tentunya akan kehilangan rohnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Pemohon pra peradilan yang berkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah, maupun pendapat Termohon yang berpendapat bahwa tindakannya telah sah dan sesuai menurut hukum, apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya baik Pemohon dan ataupun Termohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara *aquo* yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan diri Pemohon dan Pengeledahan dalam suatu tindak pidana yang terjadi dan segala perintah dan tindakan penangkapan dan Pengeledahan atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon tersebut, telah sah dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas diri Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP maupun Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
2. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian Ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lembaga Pra Peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan, bahkan dalam penjelasan Pasal 80 KUHP disebutkan bahwa maksud ketentuan Pasal tentang Pra Peradilan ini untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa memperhatikan dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah bahwa Pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya Para Pemohon telah tertangkap tangan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga merupakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tentang tertangkap tangan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") yang berbunyi: *"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"*.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) Jo. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 Termohon telah mendapatkan Perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang berkaitan dengan peredaran Narkoba dan Miras di wilayah hukum Polres Dompus;

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 13 April 2021 telah pula membekali diri dengan Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti T-4, dengan demikian disimpulkan bahwa atas dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Pemohon, sebelum melaksanakan tugas, Petugas telah dibekali Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta upaya dalam bentuk penangkapan, penyitaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap tindak pidana khususnya narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut, Termohon melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon yang tertangkap tangan menguasai barang yang diduga Narkoba jenis Sabhu-sabhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dapat disimpulkan bahwa petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon telah dengan *segera menyerahkan Para Pemohon yang tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik*;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Para Pemohon pada tanggal 13 Mei 2021, hal tersebut terbukti dari keterangan Saksi Desi Lusiana yang merupakan isteri Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Jo. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHP, pengeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pengeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 34 KUHP mengatur mengenai pengeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:*

a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;

d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi: *Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa oleh Penangkapan terhadap Para Pemohon merupakan tertangkap tangan, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan *keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon telah didasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/20/IV/RES.4.2./2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penggeledahan Rumah dan/atau Ruang Nomor: SP.Dah/13/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021 telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 13 April 2021, dimana Penggeledahan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Dpu tanggal 11 Mei 2021 dan Penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh Saksi Haerudin dan Saksi Fahrul Rosikin yang merupakan Kepala Lingkungan dan warga tempat tinggal Para Pemohon, sehingga dengan demikian Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan yang benar dan sah, dan ataupun untuk menentukan Para Pemohon apakah benar seseorang memang telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang telah disangkakan kepadanya tentunya harus dibuktikan kebenarannya melalui proses pemeriksaan dalam persidangan umum di muka Pengadilan, karena sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah, maka tiada seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan oleh suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan pra peradilan Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon patut dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehubungan dengan adanya permohonan pra peradilan ini, sejumlah bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh Demi Hadiangoro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Muh. Nur Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lalu Muh. Nur

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)